



**PERATURAN DESA CIMANGGU
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

TATACARA KERJA SAMA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIMANGGU**

- Menimbang :
- a. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga.
 - b. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa
 - c. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 96 Tahun 2017 tentang Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa
 - d. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 96 Tahun 2017 tentang Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Pihak Ketiga

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengeolaan Aset Desa
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 Tentang Kerja sama Desa
10. Peraturan Menteri Desa-PDPT Nomor 16 tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
11. Peraturan Menteri Desa-PDPT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman umum pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 2 tahun 2015 Tentang Desa
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 83 tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 63 tahun 20179 Tentang Kerja sama Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGU TENTANG TATACARA KERJA SAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Badan Kerja sama Desa (BKD) adalah lembaga di tingkat desa yang dibentuk untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerja sama desa.
8. Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi wadah kerja sama antar desa di tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota-anggota Badan Kerja sama Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan arah petunjuk pelaksanaan kegiatan kerjasama desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dari Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa ini adalah :

1. Sebagai landasan kegiatan kerja sama dengan Desa lain dan Pihak Ketiga;
2. Mengelola, melindungi dan melestarikan asset Desa beserta hasil dari kegiatan kerja sama Desa yang telah dilaksanakan;
3. Meningkatkan kepentingan Desa dengan Desa lain dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. Sebagai dasar dalam pembentukan kelembagaan yang akan dibentuk berkaitan dengan kegiatan kerja sama Desa.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 4

Jenis Kerja sama Desa meliputi:

- a. Kerja sama antar desa; dan
- b. Kerja sama desa dengan pihak ketiga

Pasal 5

- 1) Kerja sama Antar Desa sebagaimana dalam pasal 4 poin (a) antara lain :
 - a. Kerja sama Antar Desa di wilayah Kecamatan
 - b. Kerja sama Antar Desa diluar wilayah Kecamatan
 - c. Kerja sama Antar Desa dengan desa diluar wilayah Kabupaten
- 2) Kerja sama Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi diatur berdasarkan ketentuan kerja sama antar-Daerah

Pasal 6

- 1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.

Pasal 7

- 1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam pasal 4 poin (b) antara lain :
 - a. Kerja sama desa dengan perusahaan swasta

- b. Kerja sama desa dengan lembaga swadaya masyarakat
 - c. Kerja sama desa dengan lembaga pemerintah
 - d. Kerja sama desa dengan lembaga atau organisasi yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- 2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- 3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga baik yang berbentuk badan hukum yang mengadakan kerja sama dengan Desa/Badan Kerja sama Antar Desa harus:
- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Lembaga swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin:
- a. Peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan aset Desa/Badan Kerja sama antar Desa;
 - c. Prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 9

Desa dapat melakukan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 10

- 1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan peraturan Bersama kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa..
- 2) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tataraperubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- 3) Camat atau sebutan lain atas nama bupati/walikota memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa ataupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- 4) Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa

BAB IV

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- 1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi bahan kerja sama Desa berdasarkan pada kewenangan desa;
- 2) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi bahan kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana.
- 2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- 3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- 1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa dalam bidang Pemerintahan Desa antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas desa
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - e. pendataan potensi desa
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan bidang pemerintahan Desa.
- 2) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa dalam bidang Pembangunan Desa meliputi kegiatan :
 - a. pelayanan dasar Desa;
 - b. sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan ekonomi local Desa; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.
 - 3) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
 - a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
 - c. melestarikan dan mengembangkan gotongroyong masyarakat Desa.
 - 4) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
 - a. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - b. pengorganisasian masyarakat;
 - c. pengelolaan dan pengembangan kegiatan pembangunan desa;
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan kerja sama sesuai bidang dan/atau potensi Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 13

- 1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- 2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- 3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DESA Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

Pasal 14

- 1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan

- 2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

- 3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

- 4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

- meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
- d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses
- 5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.
- 6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- 7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati/wali kota melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1 Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 15

- 1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- 2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- 3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- 4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.

- f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- 5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.
- 6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- 7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 16

- 1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- 2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- 3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- 4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- 5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VI

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 17

- 1) Dalam rangka kerjasama antar desa ditingkat antar Desa dapat dibentuk Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD);
- 2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat.
- 3) Pembentukan dan penetapan BKAD diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 4) Pembentukan BKAD disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- 5) Pengurus BKAD yang dimaksud di ayat 4 dipilih dari peserta musyawarah antar desa.

- 6) Peserta Musyawarah antar desa yang dimaksud pada ayat 2 adalah utusan masing-masing desa yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 7) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.

BAB VII
KERJASAMA BUM DESA / BUMDESA BERSAMA
Pasal 18

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dalam menjanlankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 20

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 21

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagrnanakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama

usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka kerja sama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama secara proporsional.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 25

- (4) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama desa.
- (5) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama desa secara partisipatif.
- (6) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerja sama desa kepada masyarakat.

Pasal 27

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 28

Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerja samakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB X PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 29

Perubahan dan pembatalan Kerja sama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja sama Desa.

Pasal 30

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerja sama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 31

Pembatalan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XI TENGGANG WAKTU

Pasal 32

Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

Pasal 33

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerja sama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerja sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja sama Desa.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, maka perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 35

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 36

- (1) Perselisihan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Perselisihan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kerja sama desa dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cimanggu

Ditetapkan di : Cimanggu
Pada tanggal : 26 Maret 2022

Kepala Desa Cimanggu

BUDI MULYANA, S.AP

Diundangkan di Cimanggu
pada tanggal : 26 Maret 2022

SEKRETARIS DESA CIMANGGU

SHANDY NURUL FAJAR, S.T.

LEMBARAN DESA CIMANGGU TAHUN 2022 NOMOR 10